



**SALINAN**

BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

*CALL ME 24J* (HUBUNGI KAPAN SAJA UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN  
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN INDIVIDUAL)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan Teknis Peternakan perlu dilakukan beberapa terobosan dalam hal pelayanan guna peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan;
  - b. bahwa salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan teknis peternakan adalah dengan menerapkan metode "*CALL ME 24J*" (Hubungi Kapan Saja Untuk Mendapatkan Pelayanan Peternakan dan Kesehatan Hewan Individual);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *CALL ME 24J* (Hubungi Kapan Saja Untuk Mendapatkan Pelayanan Peternakan dan Kesehatan Hewan Individual);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan

Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 52 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 52);

#### M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *CALL ME 24J* (HUBUNGI KAPAN SAJA UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN INDIVIDUAL).

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut.

7. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran dan pengusahaannya.
8. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan, dan peralatan kesehatan hewan serta keamanan pangan.
9. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
10. Hewan Peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
11. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
12. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
13. Medik Veteriner adalah penyelenggara kegiatan praktik kedokteran hewan.
14. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
15. Dokter Hewan adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan keahlian khusus serta berijazah kedokteran hewan.
16. Paramedik Veteriner adalah penyelenggara kegiatan praktek kesehatan hewan di bawah pengawasan dokter hewan.
17. Surat Keterangan Kesehatan Hewan adalah surat keterangan yang menyatakan tentang kesehatan hewan.
18. Pelayanan Medik Veteriner adalah pelayanan terhadap pasien hewan yang dilaksanakan oleh tenaga medik veteriner dan atau para medik veteriner.
19. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
20. Tindakan Medik Non-Operatif adalah tindakan medik veteriner tanpa pembedahan.

## Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sebagai pedoman dalam pelayanan teknis peternakan dan kesehatan hewan; dan
- b. sebagai dasar pengesahan atas inovasi layanan yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

## Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan teknis peternakan dan kesehatan hewan.

## BAB II METODE PELAYANAN

### Pasal 4

Bentuk Layanan ini adalah pelayanan teknis peternakan dan kesehatan hewan selama 24 jam setiap hari tanpa batasan waktu hari kerja.

### Pasal 5

Penerima Layanan ini adalah seluruh individu warga masyarakat yang berdomisili di wilayah administrasi Kabupaten Tanah Laut pemilik ternak dan hewan peliharaan.

### Pasal 6

Tahapan pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah:

- a. pemilik ternak atau hewan peliharaan menghubungi kontak layanan petugas yang ada di setiap wilayah Kecamatan;
- b. petugas kontak selanjutnya meneruskan kepada petugas teknis terdekat lokasi pemilik ternak/hewan peliharaan;
- c. Petugas teknis mendatangi lokasi pemilik ternak/hewan peliharaan dan memberikan pelayanan sesuai dengan permintaan layanan yang dibutuhkan oleh penerima layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 serta dibawah supervisi Medik Veteriner atau Dokter Hewan yang berwenang; dan
- d. petugas teknis mencatat dan membuat laporan layanan serta melaporkan kepada pejabat terkait di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

### Pasal 7

Bentuk layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang diberikan serta diterima oleh penerima layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah:

- a. penanganan reproduksi ternak diantaranya Inseminasi Buatan, Pemeriksaan Kebuntingan, dan Penanganan Gangguan Reproduksi;
- b. vaksinasi untuk ternak dan hewan kesayangan;
- c. pengobatan gangguan penyakit pada ternak dan hewan kesayangan;
- d. tindakan Medik Operatif dan Non Operatif; dan
- e. pemeriksaan Kesehatan Hewan dalam rangka penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Hewan.

### Pasal 8

Pelaksana layanan adalah para petugas teknis yang sudah terlatih dan bersertifikat serta memenuhi standar kompetensi sesuai Peraturan Menteri Pertanian.

BAB III  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Dokter Hewan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang memiliki kewenangan melekat sehubungan dengan jabatannya.
- (2) Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah Pejabat Fungsional Medik Veteriner di lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (3) Petugas teknis pelaksana layanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 adalah Petugas Inseminator, Petugas Pemeriksa Kebuntingan, Petugas Asisten Teknik Reproduksi, dan Petugas Paramedik Veteriner.
- (4) Petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 3 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI